

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PENGGUNA AIRSOFT GUN TANPA IZIN
DI KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI



Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh :

Nama : Asep Ridwan Fauzi
NIM : 20140610144

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asep Ridwan Fauzi

NIM : 20140610144

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA AIRSOFT GUN TANPA IZIN DI KABUPATEN SLEMAN**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun

Yogyakarta, 22 Agustus 2018

Yang Menyatakan,

Asep Ridwan Fauzi
NIM. 20140610144

HALAMAN MOTTO

Sesungguhnya Allah SWT tidak merubah keadaan suatu kaum seihingga mereka
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri
(Surat Ar-Ra'd : 11)

Amalan yang lebih dicintai Allah SWT adalah amalan yang terus menerus
dilakukan walaupun sedikit.
(Nabi Muhammad S.A.W)

Sugih Tanpo Bondo, Digjoyo Tanpo Aji, Trimah Mawi Pasrah, Sepi Pamrih
Tebih Ajrih, Langgeng Tanpo Susah, Tanpo Seneng, Anteng Manteng, Sugeng
Jeneng.
(Raden Mas Panji Sosrokartono)

Kuat Dilakoni Nek Ra Kuat Tinggal Ngaji
(Cak Nun)

Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Tuntas dan Kerja Ikhlas
(Asep Ridwan Fauzi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan ini Kupersembahkan sebagai wujud rasa syukur dan terimakasih kepada:

Kedua Orang Tua Saya
Marsikin, S.Ag dan Bariah

Adik Saya
Ade Rahmah Maulida

KATA PENGANTAR

Sembah sujud syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah senantiasa menurunkan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul "**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA AIRSOFT GUN TANPA IZIN DIKABUPATEN SLEMAN**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis ini menyadari bahwa tidak mungkin menyelesaikan sendiri penulisan hukum ini, melainkan begitu banyak pihak yang membantu, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta saya Ayahanda Marsikin, S.Ag dan Ibunda Bariah yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, bimbingan, nasehat, semangat dan do'a untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi.
2. Adik saya Ade Rahmah Maulida yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, bimbingan, nasehat, doa dan semangat untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi.
3. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Dr. Hj. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk serta mencurahkan segala waktu yang sangat berguna dalam penulisan hukum ini.

6. Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H. selaku Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Bapak/Ibu Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
8. Kompol Joko Sumarah, S.Sos dan Brigadir Bagus Berlian Mahendra Krinatyasa, S.Sos. Direktoran Intelejen dan Kemanan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan
9. Kompol Irmawansyah, S.H., S.IK., M.Si. Kanit 3 Subdit I Kamneg Direktoran Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. AKP. Anggaito Hadi Prabowo, S.H., S.IK beserta jajaran Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sleman yang telah membantu dalam penelitian ini sehingga penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi.
11. Arifiyah Minarti, S.H selaku Jaksa pada Kejaksaan Sleman yang telah membantu dalam penelitian ini sehingga penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi.
12. Eulis Nur Komariah, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman yang telah membantu dalam penelitian ini sehingga penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi.
13. Sahabat-sahabat “BEBEK-BEBEK GEMES” Muhammad Rifqiansyah Ar-Rozzak, S.H., Evani Lovita, S.H., Nita Aidila Fitri, S.H. yang telah membantu dengan segala cinta dan sayang, doa, nasihat dan penuh kekeluargaan.

14. Romo K.H. R. Muhammad Najib Abdul Qodir Munawwir selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Krupyak Yogyakarta.
15. Gus Muhammad Makfi Muhamimin Afandi Munawwir selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Muhamimin Krupyak Yogyakarta yang selalu memberikan doa, nasihat, dan bimbingan dalam mengerjakan Penulisan Hukum/Skripsi.
16. Kepada teman-teman Pondok Pesantren Ahmad Saepuloh, Muhammad Tajudin Nur, Mailan Malik, Mirza Sauqi, Ahmad Syukron Abidin, Ikwan Masruri Nur Solihin, Rizky, Ari Fikrul Hakim, Indaka Fahmi Kahfi, Dinullah Indaka Difa, Bahrul Ulum, Muhammad Fahmi, Amirul Wildan, Faiz Farhan, Usman Abdurrahman, Saiful Bahri.
17. Keluarga Besar Ibu Wiwik Mahatmi Setya Pertiwi, S.H, yang selalu memberikan doa, nasihat, semangat serta bimbingan dalam mengerjakan Penulisan Hukum/Skripsi.
18. Seluruh Keluarga Besar DPC PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) Yogyakarta.
19. Kepada Kakanda Rouf Fajrin W, S.H., Kakanda Musa Akbar, S.H, Kakanda Aan Dwi Saputra S.H., Kakanda Davit Airlanto, S.H., Kakanda Ardi Arianto, S.H., Kakanda Aditya Nugraha, S.H, Kakanda Ade Suryadi, Kakanda Rio Cahyandaru, S.H., Ayunda Dima Santika Ambardi, S.H., Ayunda Hasfara Fitri S, S.H., Ayunda Pipit Vanesa, S.H., Ayunda Galuh Endang Safitri, S.H., Ayunda Neni A, S.H. yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam keluarga PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia).

20. Kepada teman seperjuangan PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia), M Nur Azhari, Ghali Nur P, Anggun Ludy, S.H, Ulfha Nurkhasnah, Adib Susilo Subroto, Iqbal Al-Machmudi, S.H, Rana Khanza,
21. Adik-adik PERMAHI Komisariat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Teungku M, Arif M, Elfandy Nuri, Aneu Dwi A, Darra Permatasari H, Chandra A, Adinda Paramaitha, Septian Dewi Erlin, Ahmad Fandi, Al-Zamzami Hutajulu, Fitriandi, Surya F, Rinda A, Claudiana Dewanto, Edo, Frizna I, Irfan, Daniel P, Puja M, Della P, Rinda A, Wahyu Reno, Umar Rumalutur, Wahyu S, Wisno N, Yuma H, dan semua yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, nasehat, doa dan semangat untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi.
22. Kepada teman-teman KKN 026 Dio, S.T., Giova Wulandari, S.E., Egha R., Ilham Iqbal Islami, S.E., Nurrachmad Setiawan, S.E., Khozy Eka Putra, S.T., Rima Devi Kurniati, S.E., yang telah memberikan dukungan, nasehat, doa dan semangat untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
23. Kepada Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
24. Semua Pihak yang telah membantu saya dalam penyusuanan Penulisan Hukum/Skripsi.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari harapan dan juga masih banyak kekurangan, maka dari itu Penulis meminta saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun bagi para pembaca. Sehingga dalam

melakukan penyusunan di hal yang lain atau dalam waktu dan nama yang berbeda bisa lebih lengkap.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan dalam pengetahuan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dapat bermanfaat juga bagi pembangunan Hukum Nasional.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

Penulis,

Asep Ridwan Fauzi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan Skripsi	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>AIRSOFT GUN</i>	22
A. Pengertian dan pengaturan <i>Airsoft Gun</i>	22
B. Syarat-syarat Kepemilikan <i>Airsoft Gun</i>	24
C. Pengawasan Penggunaan <i>Airsoft Gun</i>	25
D. Sanksi Pidana Terhadap Pengguna <i>Airsoft Gun</i> Tanpa Izin	28
BAB III PENEGAKAN HUKUM PIDANA	42
A. Pengertian Penegakan Hukum	42
B. Kelembagaan dalam Penegakan	48
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Seseorang Menggunakan <i>Airsoft Gun</i> tanpa izin di Kabupaten Sleman	56

B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pengguna <i>Airsoft Gun</i> Tanpa Izin di Kabupaten Sleman	74
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98

Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Kuesioner Penelitian
Lampiran II	Surat Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik D.I.Y
Lampiran III	Surat Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sleman
Lampiran IV	Nota Dinas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
Lampiran V	Surat Keterangan Penelitian Kepolisian Resor Sleman
Lampiran VI	Surat Keterangan Penelitian DITINTELKAM POLDA
Lampiran VII	Surat Keterangan Penelitian Kejaksaan Negeri Sleman
Lampiran VIII	Surat Keterangan Penelitian Pengadilan Negeri Sleman
Lampiran IX	Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2016/PN.Smn
Lampiran X	Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Smn
Lampiran XI	Turnitin